

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis data pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak sosial merupakan dampak yang paling dirasakan oleh berbagai pihak dengan adanya TPST Bantar Gebang, baik dari sisi manfaat (benefit) maupun dari sisi biaya (cost).
2. Strategi kebijakan yang terbaik dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang adalah dengan kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan pihak swasta, hal tersebut dikarenakan saat ini skema kerjasama yang ada dirasakan kurang mewakili aspirasi semua pihak.

#### **5.2 Saran**

Setelah melihat pembahasan dan hasil kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran yang dirasakan perlu untuk dilakukan dan ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

1. Oleh karena permasalahan TPST Bantar Gebang ini merupakan permasalahan bersama yang menyangkut regional beberapa pemerintahan daerah dan dampak yang paling dirasakan dengan keberadaan TPST ini adalah dampak sosial, maka perlu kiranya dibentuk suatu lembaga khusus yang dipayungi undang-undang ataupun perda bersama, dimana lembaga tersebut melibatkan semua elemen yang berkepentingan termasuk para pemulung sampah sekitar, sehingga pihak-pihak yang terkait mengetahui hak-hak mereka dan batas-batas wewenang masing-masing pihak. Diharapkan dengan dibentuknya lembaga ini dapat **meminimalkan permasalahan termasuk eksternalitas** yang terjadi dan agar semua pihak mengerti akan permasalahan dan pentingnya TPST Bantar Gebang ini dan membuat paradigma keseluruhan elemen masyarakat bahwa sampah merupakan suatu barang yang bernilai apabila diolah dengan baik, dan juga merubah paradigma bahwa output dari TPST yang ada bukan

merupakan hasil seperti pupuk kompos dan lainnya, melainkan lingkungan yang bersih, maka harus ada pihak khusus yang bertugas untuk melakukan **komunikasi dan sosialisasi secara** berkelanjutan.

2. Kerjasama yang ada di TPST Bantar Gebang saat ini yaitu kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Pihak Swasta masih dinilai belum mewakili aspirasi semua pihak, oleh karena itu perlu adanya perubahan skema kerjasama, penentuan angka Community Development perlu dikaji ulang dan ditentukan secara tepat dengan skema yang jelas dan dengan metode ilmiah yang rasional.
3. Adanya kesepakatan bersama dari beberapa pihak terkait mengenai standar kuantitas sampah yang layak masuk ke TPST. Apabila kuantitas sampah yang masuk TPST melebihi standar yang ada, maka penerapan penalty (Fee) atau Pajak (Tax) atas kelebihan jumlah sampah tersebut merupakan cara-cara yang dapat ditempuh untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat keberadaan TPST Bantar Gebang.

### 5.3 Studi Lanjutan

Oleh karena keterbatasan biaya dan waktu studi, sehingga penelitian ini tidak memasukkan unsur moneter dalam hal perhitungan dampak dan penentuan strategi kerjasama, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan unsur moneter tersebut kedalam penelitian, sehingga perhitungan mengenai valuasi ekonomi yang mencerminkan nilai moneter kerugian lingkungan akibat TPST tersebut lebih lengkap dan lebih mencerminkan nilai ekonomi masyarakat.